



**PUTUSAN**  
**Nomor 477/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya  
telah memutuskan dalam perkara:

**PT PERUSAHAAN GAS NEGARA**, beralamat di Jalan  
K.H. Zainal Arifin, Nomor 20, Krukut Tamansari, Jakarta  
Barat, yang diwakili oleh M. Haryo Yuniarto, jabatan  
Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anwarsyah  
Tarigan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Ail Amir & Associates  
Law Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor M-0029.SKU/HK.02/PDO/2022, tanggal 8  
April 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta  
12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda,  
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat  
Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor SKU-5987/PJ/2022, tanggal 19 Juli  
2022;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan



permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000520.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 4921/B/PK/Pjk/2020, tanggal 26 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Mengubah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 yang masih harus dibayar dari semula (menurut Terbanding) sebesar Rp330.408.460.356,00 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000520.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00810/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00021/207/12/051/17 tanggal 27 Januari 2017, atas nama PT Perusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1-051.000, beralamat di Jalan Zainal Arifin, KH 20, RT. RW., Krukut, Jakarta Barat, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah
a. Dasar Pengenaan Pajak	15.809.195.23 0



b. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	9.457.136
c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	9.457.136
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)	-
e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	-
f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e)	-
g. Sanksi Administrasi	-
h. Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (f+g)	-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4921/B/PK/Pjk/2020, tanggal 26 November 2020, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000520.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019;

Mengadili Kembali:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT Perusahaan Gas Negara;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 23 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 April 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 April 2022;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dalam perkara pajak tidak dapat dibenarkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada angka 5, telah jelas melarang pengajuan peninjauan kembali kedua perkara pajak yang berbunyi "*Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT PERUSAHAAN GAS NEGARA** tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, oleh H. Suharto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

H. Suharto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2025

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 477/B/PK/Pjk/2025